



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN YANG BERDAYA SAING  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - b. bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan para petani dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 92 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 232);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
PRODUK PERTANIAN YANG BERDAYA SAING DAN  
BERWAWASAN LINGKUNGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Agroekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan dan hewan serta lingkungan kimia dan fisiknya yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk menghasilkan makanan, bahan bakar, dan produk lainnya bagi konsumsi untuk kesejahteraan umat manusia.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di Daerah dalam bidang Pertanian.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
13. Komoditas Prioritas adalah komoditas pertanian di Daerah yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi serta ramah lingkungan sehingga tercipta keunggulan bersaing yang siap menghadapi persaingan global.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
21. Kawasan Agribisnis Pertanian yang selanjutnya disingkat KAP adalah suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis Produk Pertanian dan perkebunan mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
22. Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik adalah budidaya Pertanian sesuai standar operasional prosedur yang spesifik lokasi, komoditas, dan sasaran pasarnya.
23. Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian yang selanjutnya disingkat FATIP adalah upaya untuk menciptakan iklim usaha dibidang Pertanian yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk.
24. Manajemen Rantai Pasok adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk informasi, pelayanan, dan dana dari pemasok ke pengguna akhir.
25. Pengelolaan Pasca Panen yang Baik adalah semua praktik atau cara pada tahapan produksi yang mencakup prosedur, fasilitas dan bangunan, personil, proses penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, yang dapat mencegah makanan terkontaminasi atau terkontaminasi cemaran.
26. Logo Organik Indonesia adalah Lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
27. Produk Pertanian yang Berdaya Saing adalah kemampuan menghasilkan Produk Pertanian yang dapat memenuhi standar nasional dan internasional.
28. Produk Pertanian Berwawasan Lingkungan adalah hasil pengembangan sistem pertanian yang menjadi unggulan wilayah tertentu di Daerah dengan mempertimbangkan kondisi agroekosistem.
29. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah.

30. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
31. Potensi Pertanian Lokal adalah potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, Perkebunan dan/atau peternakan dan hortikultura.
32. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan sektor Pertanian agar berdaya saing dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. mendukung perekonomian Daerah khususnya untuk meningkatkan pendapatan para Petani dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
- d. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan;
- e. meningkatkan produksi dan konsumsi produk, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- f. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- g. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penetapan Komoditas Prioritas Pertanian;
- b. Kebijakan dan Strategi;
- c. Peran Serta, Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- d. Pembiayaan;
- e. Sanksi; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III  
PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian di Daerah.
- (2) Komoditas prioritas pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan KAP;
  - b. penerapan Norma Budidaya Pertanian yang baik;
  - c. pengelolaan Pascapanen yang baik;
  - d. pengembangan sistem Pertanian Organik;
  - e. penataan Manajemen Rantai Pasok;
  - f. pengembangan Kelembagaan Usaha;
  - g. FATIP;
  - h. peningkatan Mutu Konsumsi; dan
  - i. percepatan Ekspor.
- (2) Pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. sinergi;
  - b. fokus;
  - c. sistematis;
  - d. terpadu;
  - e. terarah;
  - f. menyeluruh;
  - g. transparan; dan
  - h. akuntabel.



## Bagian Kedua Pengembangan KAP

### Pasal 7

Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. penetapan KAP;
- b. pengembangan KAP; dan
- c. pengembangan sarana prasarana KAP.

### Pasal 8

- (1) Kebijakan penetapan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk kepastian ruang dalam pengembangan Komoditas Pertanian.
- (2) Strategi penetapan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan kajian Komoditas Pertanian dengan kesesuaian zona Agroekosistem; dan
  - b. menetapkan kawasan pengembangan Komoditas Pertanian dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan komoditas yang tersentralisasi dalam 1 (satu) hamparan dengan tetap mempertahankan ciri khas komoditas sesuai dengan zona Agroekosistem.
- (2) Strategi pengembangan KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Pertanian;
  - b. mengembangkan keanekaragaman usaha Pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
  - c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat di sekitar KAP yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.

### Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk mendukung kawasan produksi sehingga mampu meningkatkan efisiensi usaha bidang Pertanian.
- (2) Strategi pengembangan sarana prasarana KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan fasilitasi sarana produksi pertanian;
  - b. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat difasilitasi pengairan;
  - c. meningkatkan efisiensi transportasi dari dan menuju lahan usaha tani;
  - d. meningkatkan efektivitas penggunaan alat dan mesin pertanian; dan

- e. meningkatkan penerapan teknologi dan fasilitasi sarana pengolahan hasil pertanian.

Bagian Ketiga  
Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik

Pasal 11

Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:

- a. produk pertanian yang akan dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- b. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pasal 12

Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan lahan;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pemupukan berimbang;
- d. peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas;
- e. pengelolaan pengairan;
- f. pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan; dan
- g. penanganan panen.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan.
- (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan penggunaan bahan organik, terutama yang disediakan oleh petani di dalam kawasan;
  - b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan
  - c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan Usaha Tani.

Pasal 14

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan benih/bibit berlabel dan memiliki jaminan mutu benih/bibit.
- (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan jumlah penangkar dan/atau penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit;
  - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan/atau transgenik;
  - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit; dan

- d. meningkatkan mutu genetik ternak melalui pengembangan perbibitan, inseminasi buatan, pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDGH) dan/atau melalui program pemuliaan ternak lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Kebijakan pemupukan berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan.
- (2) Strategi pemupukan berimbang sebagaimana ayat(1) meliputi:
  - a. tepat dosis;
  - b. tepat waktu;dan
  - c. tepat cara penggunaannya.

#### Pasal 16

- (1) Kebijakan peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak.
- (2) Strategi Peningkatan penyediaan pakan ternak berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan penyediaan bibit hijauan pakan ternak berkualitas;
  - b. meningkatkan penerapan teknologi pengolahan pakan ternak;
  - c. meningkatkan pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak.

#### Pasal 17

- (1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi Petani pemakai air.
- (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi Petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Instansi yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi.
- (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan Usaha Tani yang lebih luas; dan
  - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi Petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 18

- (1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dimaksudkan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian penyakit hewan.
- (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi:
  - a. budidaya tanaman sehat;
  - b. pengamatan rutin;
  - c. pelestarian musuh alami; dan
  - d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.

- (3) Strategi pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip peningkatan derajat kesehatan hewan meliputi:
- a. pencegahan penularan penyakit hewan;
  - b. penanganan gangguan reproduksi;
  - c. pengendalian penyakit hewan strategis dan bersifat zoonosis; dan
  - d. optimalisasi pelayanan kesehatan hewan.

#### Pasal 19

- (1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dimaksudkan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian serta penjaminan kualitas mutu hasil panen.
- (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan
  - b. meningkatkan fasilitasi sarana panen.

#### Bagian Keempat Penerapan Pengelolaan Pascapanen yang Baik

#### Pasal 20

Kebijakan penerapan pengelolaan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen;
- b. penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK); dan
- c. penjaminan kualitas produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

#### Pasal 21

- (1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dimaksudkan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, *trimming*, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian.
- (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan/kerusakan hasil pada saat pascapanen; dan
  - b. meningkatkan keterampilan Petani dalam pemanfaatan teknologi pascapanen.

#### Pasal 22

- (1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional.

- (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun;
  - b. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan
  - c. meningkatkan jumlah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha kecil dan mikro yang telah teregistrasi dalam pendaftaran pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil (PSAT PD-UK).

#### Pasal 23

- (1) Kebijakan penjaminan kualitas produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pangan asal ternak, meningkatkan nilai tambah, dan daya saing produk peternakan.
- (2) Strategi penjaminan kualitas produk peternakan yang aman sehat utuh dan halal (ASUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH;
  - b. meningkatkan fasilitasi rumah pemotongan hewan yang memenuhi rekomendasi teknis;
  - c. meningkatkan pembinaan pelaku usaha sektor peternakan; dan
  - d. meningkatkan penerapan prinsip kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET).

#### Bagian Kelima Pengembangan Sistem Pertanian Organik

#### Pasal 24

Kebijakan pengembangan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penerapan sistem budidaya Pertanian Organik;
- b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen;
- c. sertifikasi organik dan uji mutu;
- d. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik; dan
- e. pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap Pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 25

- (1) Kebijakan penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pelaku Usaha dalam melakukan praktik pertanian organik.
- (2) Strategi penerapan sistem budidaya Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai zona Agroekosistem untuk pengembangan kawasan Pertanian Organik; dan
  - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya Pertanian Organik.

## Pasal 26

- (1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian.
- (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi;
  - b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pascapanen; dan
  - c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pascapanen.
- (3) Dalam upaya strategi meningkatkan ketersediaan sarana produksi yang mendukung pengembangan sistem Pertanian Organik perlu dilakukan:
  - a. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Kelompok Tani yang memproduksi pupuk organik;
  - b. pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap Kelompok Tani yang memproduksi agen hayati, pestisida alami dan musuh alami hama penyakit tanaman; dan
  - c. penyediaan sarana prasarana produksi pertanian organik, di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah.

## Pasal 27

- (1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh Petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan;
  - b. meningkatkan dukungan legalitas sarana produksi peternakan yang tersertifikasi;
  - c. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu produk pertanian; dan
  - d. pemerintah daerah memfasilitasi pembiayaan sertifikasi organik dan uji mutu di kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme sertifikasi organik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan sistem pertanian organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sistem pertanian organik dan Produk Organik dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua produk organik yang beredar di Daerah baik produksi Daerah maupun pemasukan harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.
- (5) Produk organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

## Pasal 29

- (1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan daya saing atas produk yang dihasilkan.
- (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

## Pasal 30

- (1) Kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengembangan dan perlindungan potensi pertanian kearifan lokal.
- (2) Potensi Pertanian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua aspek potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- (3) Strategi pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengidentifikasi dan menumbuhkan potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan;
  - b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertanian terkait *on farm* sampai dengan *off farm*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang berwawasan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Penataan Manajemen Rantai Pasok

## Pasal 31

Kebijakan Manajemen Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok; dan
- b. pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani.

## Pasal 32

- (1) Kebijakan penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dimaksudkan untuk memangkas rantai pasar yang tidak menguntungkan Petani.
- (2) Strategi penyusunan rencana strukturisasi rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengidentifikasi tujuan pemasaran komoditas unggulan nasional dan Daerah;
  - b. mengidentifikasi alur rantai pasok; dan
  - c. menata rantai pasok.

### Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang ketersediaan produk, harga, dan prediksi 3 (tiga) bulan kedepan.
- (2) Strategi pengembangan sistem informasi yang menghubungkan konsumen, Pelaku Usaha, dan Petani dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun data luas tanam, luas panen, produksi dan harga;
  - b. menyusun angka ramalan produksi per triwulan;
  - c. meningkatkan dukungan akses pasar pada kawasan Agroekosistem; dan
  - d. memberikan kemudahan kepada para pihak untuk mengakses informasi.

### Bagian Ketujuh Pengembangan Kelembagaan Usaha

#### Pasal 34

Kebijakan pengembangan Kelembagaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani; dan
- b. penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani).

#### Pasal 35

- (1) Kebijakan penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dimaksudkan untuk mewujudkan Kelembagaan Petani yang kuat.
- (2) Strategi penumbuhan, pengembangan dan pembinaan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dalam:
  - a. berorganisasi dan tertib administrasi;
  - b. pendaftaran dan pendataan kelembagaan Petani;
  - c. evaluasi dan pengembangan kelembagaan Petani;
  - d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan;
  - e. mengakses informasi dan menerapkan teknologi;
  - f. melakukan pemupukan modal; dan
  - g. membangun jejaring kerjasama dan kemitraan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penumbuhan, pengembangan, dan pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Kebijakan penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi berdirinya lembaga yang kuat bagi Petani untuk melakukan usaha bisnis secara formal.



- (2) Strategi penumbuhan lembaga korporasi (badan usaha milik Petani) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan kompetensi Petani untuk secara sadar memilih dan mendirikan lembaga paling sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
  - b. meningkatkan status kelembagaan milik Petani menjadi lembaga bisnis formal yang diakui oleh mitra kerja.

#### Bagian Kedelapan FATIP

##### Pasal 37

Kebijakan FATIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pengembangan iklim usaha yang kondusif;
- b. pembenahan pelayanan jasa publik; dan
- c. peningkatan nilai tambah produk Pertanian.

##### Pasal 38

- (1) Kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dimaksudkan untuk mempercepat kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Petani, dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi pengembangan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendukung investasi;
  - b. meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan program dan kegiatan; dan
  - c. memfasilitasi kerjasama antara Petani dan Pelaku Usaha.

##### Pasal 39

- (1) Kebijakan pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa yang baik sehingga dapat mengurangi hambatan usaha.
- (2) Strategi pembenahan pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempermudah pelayanan perizinan; dan
  - b. peningkatan akses informasi dan distribusi.

##### Pasal 40

- (1) Kebijakan peningkatan nilai tambah produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk ekspor dan meningkatkan produk yang berfungsi sebagai substitusi komoditas impor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan komunikasi antar Pemangku Kepentingan dalam memahami keberlanjutan sebuah usaha; dan
  - b. meningkatkan mutu pengemasan, pemberian merek, efisiensi, transportasi, informasi, penciptaan inovasi secara berkelanjutan dan sistematis.

Bagian Kesembilan  
Peningkatan Mutu Konsumsi

Pasal 41

- (1) Kebijakan peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h melalui konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- (2) Strategi peningkatan mutu konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui promosi, kampanye, gerakan dan sosialisasi.

Bagian Kesepuluh  
Percepatan Ekspor

Pasal 42

Kebijakan percepatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor;
- b. pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures* (ISPM);
- c. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional; dan
- d. penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian.

Pasal 43

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Pelaku Usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam; dan
  - b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan organisasi Petani pemakai air.
- (3) Persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Pertanian sesuai dengan standar WTO (*world trade organization*) melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai *International Standar Phytosanitary Measures* (ISPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina.
- (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan *International Standar Phytosanitary Measures* (ISPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan Fasilitasi Nomor Pendaftaran Kebun/Lahan Usaha;
  - b. meningkatkan Fasilitasi Uji Mutu Produk Pertanian;

- c. meningkatkan Fasilitas Nomor Pendaftaran Rumah Kemas;
- d. meningkatkan Fasilitas Sertifikat Keaslian (*Certificate of Origin*);
- e. menyusun Daftar Organisme Pengganggu Tanaman (*Pest List*);
- f. meningkatkan Fasilitas Areal dengan Batasan Penggunaan Pestisida Rendah (*Areal of Low Privalence Pest*); dan
- g. meningkatkan Fasilitas Areal Bebas Pestisida (*Areal of Free Privalence Pest*).

#### Pasal 45

- (1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang.
- (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan
  - b. meningkatkan kemampuan Petani untuk dapat mengakses informasi harga pasar internasional.

#### Pasal 46

- (1) Kebijakan penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara Petani dan Pelaku Usaha.
- (2) Strategi penguatan jejaring kerja Pemangku Kepentingan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerjasama; dan
  - b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

### BAB V

#### PERAN SERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Peran Serta

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan pengembangan produk pertanian secara partisipatif;
  - b. pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan yang dilaksanakan secara mandiri, maupun tergabung dalam kelembagaan petani dari mulai proses budidaya, panen dan pasca panen; dan
  - c. pemantauan pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 48

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan fasilitasi, kemudahan, bantuan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terkait pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memelihara dan mengembangkan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan Pengembangan Produk Pertanian Yang berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 50

- (1) Masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan/atau Pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan Produk Pertanian Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi; dan
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan kegiatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 8-3-2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI  
JAWA TENGAH NOMOR (1-19/2021)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN YANG BERDAYA SAING  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Pembangunan pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan mutu produk pertanian, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Daya saing produk pertanian sebagai kemampuan bersaing di pasar dunia sangat penting dimiliki oleh produk pertanian agar dapat memasuki pasar ekspor. Produk pertanian dengan keunggulan komparatifnya memiliki peluang sebagai produk dengan daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan profesional dari lini *on farm* sampai *off farm*. Karena daya saing yang tinggi mencerminkan kesanggupan untuk memenangkan pangsa pasar. Guna memperoleh posisi daya saing tinggi diperlukan kemampuan menyediakan produk dalam kualitas tinggi, kontinuitas yang terjamin, harga yang lebih menarik, pasca panen yang baik dan proses pemasaran yang aktif.

Pembangunan pertanian berwawasan lingkungan pada prinsipnya adalah pembangunan pertanian yang menganut prinsip-prinsip ekonomi untuk menjamin produktivitas dan keuntungan yang layak bagi petani dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis dan lingkungan.

Pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan selanjutnya dilaksanakan secara bijaksana, dengan mengedepankan prinsip ekonomi dan sosial, menggunakan teknologi tepat guna tetapi tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan semakin terbukanya perdagangan dunia dan semakin kompetitifnya persaingan usaha di era globalisasi, maka pengembangan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif produk pertanian yang dimiliki berdasarkan prinsip keterpaduan kegiatan budidaya dengan penyediaan infrastruktur yang mendukung, industri pengolahan, industri manufaktur, dan pemasarannya menjadi kunci keberhasilan usaha pertanian. Selanjutnya diharapkan nilai tambah produk pertanian akan dinikmati oleh petani. Dalam kondisi demikian, posisi petani dalam keseluruhan sistem budidaya pertanian menjadi sangat sentral dan strategis.

Namun seringkali petani hanya sebagai obyek saja tanpa dapat menikmati manfaat pembangunan pertanian yang dilaksanakan. Untuk itu agar petani dengan posisi yang sentral dan strategis dapat dijamin sebagai penerima manfaat terbesar dari pembangunan pertanian, pemerintah harus senantiasa berupaya agar kebijakan yang ditempuh mengarah dan selalu berpihak kepada petani melalui peningkatan pemberdayaan petani, peningkatan kualitas SDM petani, peningkatan akses petani kepada sumber daya pertanian yang mudah dan murah, regulasi dan kebijakan yang tepat dan mendukung pengembangan produk pertanian dengan daya saing yang tinggi.

Tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian yang bermutu semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya asupan pangan yang sehat. Hal ini dapat dicirikan dengan makin berkembangnya pasar-pasar swalayan/*hypermart* yang menyediakan produk pertanian dengan standar tertentu. Kondisi ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri karena pasar-pasar tersebut melayani pangsa pasar masyarakat tertentu, yang menuntut kualitas produk pada tingkat tertentu yang lebih baik. Perkembangan pasar-pasar swalayan yang pesat tersebut perlu disikapi pula dengan penyediaan produk pertanian yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Komoditas pertanian mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, namun mempunyai karakteristik yang mudah rusak (*perishable*), bersifat musiman, produktifitas dan mutu dipengaruhi oleh iklim. Hal tersebut sangat berdampak terhadap harga dan kontinuitas produk. Artinya dalam pengembangan komoditas pertanian perlu mempertimbangkan banyak faktor, seperti permintaan (kebutuhan) pasar, jalur distribusi, rantai pasar, mutu produk dan faktor-faktor lainnya yang terkait mulai dari produk tersebut dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi produk pertanian agar mempunyai umur konsumsi yang lebih panjang dengan mengembangkan pascapanen yang baik.

Disisi lain, masalah yang timbul adalah terjadinya perubahan peruntukan atau konversi lahan pertanian. Masalah tersebut dapat mengancam lahan budidaya pertanian sebagai penghasil pangan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat produksi secara nasional. Permasalahan ini menuntut kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produksi tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan produk dan usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedaulatan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebermanfaatan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas Pemangku Kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan Pemangku Kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.



#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup Jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “fokus” adalah dalam rangka mendorong Produk Pertanian untuk tetap menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global dengan cara meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan memperkuat jejaring pasar Produk Pertanian.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah proses pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan harus menggunakan cara yang diatur secara baik melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “terpadu” bahwa keseluruhan proses pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan di arahkan pada satu tujuan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “terarah” bahwa pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan ditujukan untuk memperoleh hasil yang dapat menjadi andalan di pasar domestik maupun berkompetisi di pasar global.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “menyeluruh” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dilakukan secara merata.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparan” bahwa informasi pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya akses informasi akses informasi mengenai proses produksi dan keseluruhan rantai pasok.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pengembangan Produk Pertanian yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Norma Budidaya Pertanian Yang Baik” adalah standar praktek budidaya pertanian yang baik dan benar selama proses produksi, panen, dan penanganan pascapanen.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penangkar” dalam ketentuan ini adalah Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Asosiasi Komoditas Pertanian yang telah memenuhi persyaratan melakukan penangkaran atau perbanyakan dalam penyediaan benih unggul bersertifikat, berlabel dan memiliki jaminan mutu benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air yang berkualitas” adalah air yang bebas bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah mengumpulkan hasil panen pada suatu tempat atau wadah.

Yang dimaksud dengan “perontokan” adalah kegiatan melepaskan biji/bulir dari tangkai atau malai.

Yang dimaksud dengan “pengupasan” adalah merupakan pra-proses dalam pengolahan agar didapatkan bahan panganyang siap untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan “pembersihan” adalah kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.

Yang dimaksud dengan “*trimming*” adalah kegiatan membuang bagian produk yang tidak diinginkan seperti memotong tangkai buah, membuang akar, membuang bagian titik tumbuh.

Yang dimaksud dengan “sortasi” adalah kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat, yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya.

Yang dimaksud dengan “perendaman” adalah kegiatan untuk melunakkan kulit buah atau kulit batang supaya mudah terlepas dari biji atau batangnya, menghindari terjadinya pencoklatan (*browning*) dan/atau menghilangkan bahan beracun.

Yang dimaksud dengan “pencelupan” adalah kegiatan mencelupkan hasil panen ke dalam larutan anti bakteri dan jamur untuk mencegah serangan hama dan penyakit.

Yang dimaksud dengan “pelilinan” adalah kegiatan memberikan lapisan tipis bahan alami lilin pada hasil panen.

Yang dimaksud dengan “pelayuan” adalah kegiatan memberikan produk pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memperoleh kondisi optimum sebelum produk dikonsumsi atau disimpan.

Yang dimaksud dengan “pemeraman” adalah kegiatan mempercepat proses pematangan secara merata sesuai sifat dan karakteristik biologis atau fisiologis hasil pertanian asal tanaman dengan atau tanpa pemberian bahan pemacu yang diizinkan menurut peraturan dengan dosis sesuai anjuran.

Yang dimaksud dengan “fermentasi” adalah kegiatan membentuk cita rasa dan aroma yang spesifik.

Yang dimaksud dengan “penggulungan” adalah kegiatan

untuk memperoleh karakteristik fisik atau kimiawi tertentu hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “penirisan” adalah kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel dipermukaan produk yang berasal dari perendaman, pencelupan atau pencucian.

Yang dimaksud dengan “perajangan” adalah kegiatan untuk memperkecil ukuran hasil pertanian asal tanaman.

Yang dimaksud dengan “pengepresan” adalah kegiatan untuk memperkecil volume atau mengambil cairan atau padatan dengan memberikan tekanan (proses mekanik).

Yang dimaksud dengan “pengawetan” adalah kegiatan untuk membuat hasil pertanian memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimianya.

Yang dimaksud dengan “pengkelasan” adalah kegiatan pengelompokan mutu produk berdasarkan karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.

Yang dimaksud dengan “pengemasan” adalah kegiatan mewadahi dan/atau membungkus produk dengan memakai media/bahan tertentu untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan.

Yang dimaksud dengan “penyimpanan” adalah kegiatan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penguasaan produk.

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu produk.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud “memfasilitasi Pembiayaan” adalah memberikan pendampingan pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemupukan modal” adalah cara untuk mendapatkan modal petani/keompok tani. Adapun bentuk pemupukan modal dapat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pendanaannya melalui simpan pinjam atau tabungan dari anggotanya serta dari lembaga keuangan lainnya.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan ekspor” adalah langkah-langkah dalam mengeluarkan barang dari pabean dengan syarat sebagai berikut:

1. Surat Ijin Usaha (SIUP) yang dikeluarkan oleh kantor wilayah kementerian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;
2. Surat Ijin Usaha (SIU) oleh Departemen teknis atau lembaga pemerintah;
3. Non teknis lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
4. Daftar perusahaan dikeluarkan oleh dinas diperindag tingkat provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*International Standar Phytosanitary Measures*” (ISPM) adalah standar internasional untuk tindakan *Phytosanitary* yang disusun oleh *international plant protection convention (IPPC)* sebagai bagian dari *food and agriculture organization (FAO-PBB)* berupa program global mengenai kebijakan dan bantuan teknis untuk tanaman karantina.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas